

Terbit : 03 Februari 2024

Hasanah Card, Implementasi Kolaborasi Fintech dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Indonesia Hasanudin KC Kediri Jl.Hasanudin No. 21B Business Center)

¹Eka Muda Wardani, ²Sutantri, ³Iva Khoiril Mala

^{1,2,3}Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

¹Putridwim268@gmail.com, ²Sutantri124@gmail.com, ³ivakhoiril345@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang terus merambah pada dunia ekonomi melahirkan berbagai layanan keuangan berbasis digital. Implementasi fintech tidak hanya berokus pada pembiayaan tetapi juga pada layanan kredit yang kemudian melahirkan Hasanah Card aplikasi kredit berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan secara sah oleh PT Bank Syari'ah Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara, dan data sekunder didapatkan dari berbagai sumber referensi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teknologi turut berperan atas perkembangan ekonomi saat ini. Melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan yang lebih efisien. Penggunaan Hasanah Card sebagai kartu kredit digital berbasis aplikasi dinilai lebih mempermudah para penggunanya menjadi salah satu bukti peran teknologi dalam membantu efektivitas layanan Bank Syari'ah terhadap para nasabahnya.

Kata Kunci: *Financial Teknologi*, Hasanah Card, Lembaga Keuangan Syari'ah

PENDAHULUAN

Kemajuan era digital tidak hanya berdampak pada interaksi sosial masyarakat Indonesia tetapi juga berdampak dalam dunia ekonomi yang direfleksikan dengan pemanfaatan *platform* sebagai wadah dalam melakukan transaksi.

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis. Sistem pembayaran yang mana merupakan salah satu faktor utama dalam stabilitas sistem keuangan telah berkembang dari yang semula menggunakan uang tunai (*currency*) merambah pada sistem pembayaran yang disebut dengan *electronic money (e-money)*. Pembayaran dengan sistem tunai seperti penggunaan uang melalui transfer atau pembayaran non tunai seperti penggunaan kartu ATM, debit dan kredit dinilai kurang efisien dan ekonomis.

Revolusi industri semakin menunjukkan peranan teknologi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan transaksi dengan pemanfaatan berbagai aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Penggunaan kartu kredit yang dinilai kurang efisien melahirkan inovasi teknologi dalam dunia ekonomi, berlokasi di BANK SYARIAH INDONESIA KC HASSANUDIN KEDIRI penelitian ini dilakukan guna mengetahui penggunaan kartu kredit digital berbasis syari'ah berupa *Hassanahcard*. Kegunaan aplikasi tersebut yaitu sebagai alat bayar yang berfungsi sebagaimana kartu kredit untuk mempermudah transaksi.

Selain dinilai lebih ekonomis, *Hassanahcard* pun tidak mengenal sistem riba karna berlandaskan prinsip syari'ah. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penggunaan uang *cash* ataupun pembayaran dengan kartu kredit.

TINJAUAN PUSTAKA

Financial Teknologi

Financial teknologi merupakan hasil inovasi dari kolaborasi dunia teknologi dan ekonomi yang kemudian melahirkan berbagai layanan *financial* berbasis aplikasi, *website* dsb. Adapun beberapa pengertian *fintech* menurut beberapa tokoh, *pertama fintech* adalah segmen dinamis dalam layanan keuangan dan sector teknologi dimana teknologi berfokus pada perusahaan rintisan sebagai pendatang baru yang berinovasi produk dan layanan (PricewaterhouseCoopers, 2019). *Kedua fintech* adalah lini bisnis yang berbasis pada penggunaan perangkat lunak untuk menyediakan keuangan dan jasa (*Fintech Weekly*, 2020). *Ketiga fintech* adalah teknologi yang melayani klien lembaga keuangan, tidak hanya mencakup *back and middle office* tetapi juga *front office* yang selama ini digerakan oleh manusia (Value Steam, 2013).

Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan Lembaga yang dalam aktifitasnya, baik dalam pembiayaan (*financing*) maupun dalam penghimpunan dananya (*funding*) menggunakan prinsip syari'ah dan tidak mengenal istilah riba. Lembaga keuangan syari'ah dibedakan menjadi dua macam yakni, lembaga keuangan syari'ah bank (*depository financial institution syari'ah*) dan juga lembaga keuangan *nonbank* (*nondepository financial institution syari'ah*) (Andri Soemitra, 2020: 28).

Lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud disini yakni lembaga keuangan syari'ah bank. Dalam operasionalnya Bank syari'ah menggunakan beberapa akad diantaranya akad ijarah, akad wadiah, akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, dsb. Selain penggunaan akad dalam operasionalnya, yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional yaitu bank syari'ah menggunakan system bagi hasil yang mana kesepakatan dibuat diawal akad, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Hasanah Card

Hasanah Card merupakan kartu kredit digital yang dikeluarkan secara resmi oleh PT Bank Syari'ah Indonesia. Hasanah Card sendiri merupakan hasil inovasi dalam dunia ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tak lepas dari fungsi utamanya sebagai kartu kredit, Hasanah Card dirancang sebagai alat transaksi yang lebih efisien dan lebih ekonomis agar dapat mempermudah para penggunanya.

Dalam operasionalnya Hasanah Card menggunakan tiga akad yaitu, akad kafalah, ijarah dan akad qardh. Adapun tiga jenis Hasanah Card dengan fitur layanan berbeda untuk setiap jenisnya yakni, Hasanah Card Classic yang merupakan jenis kartu pada urutan paling pertama, kemudian Hasanah Card Platinum jenis kartu pada urutan menengah, Adapun jenis kartu pada urutan ketiga yaitu Hasanah Card Gold yang mana merupakan jenis kartu paling tinggi diantara lainnya dengan logo MasterCard.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder (Sugiono, 2013:27)

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Creswell, 2016: hlm.4). sedangkan menurut Sugiono pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri merupakan instrumennya (Sugiono, 2018: hlm. 213).

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data. Pertama data primer yang diperoleh langsung dengan cara wawancara dengan salah

satu staff BSI Hasanudin KC Kediri. Kedua data sekunder yang mana diperoleh dari berbagai literature seperti artikel, jurnal dan sumber refrensi yang relevan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan digital teknologi yang semakin pesat tidak hanya berdampak pada pola hidup masyarakat, tetapi juga terus merambah pada aspek lainnya termasuk juga dalam aspek ekonomi. Dalam era perkembangan digital, teknologi berperan penting dalam transformasi bisnis dan ekonomi.

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya peranan teknologi dalam dunia ekonomi sangat dibutuhkan di era serba digital seperti saat ini. Bahkan keberadaan teknologi sangat membantu dalam efisiensi dan efektivitas layanan Lembaga Keuangan Bank Syari'ah terhadap para nasabahnya. Selain itu, keberadaan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi produk-produk yang ada pada Lembaga Bank itu sendiri.

Salah satu yang saat ini menjadi sorotan publik dari hasil inovasi kolaborasi teknologi dalam dunia ekonomi saat ini yaitu *financial technology* yang mana merupakan layanan keuangan berbasis digital. Dalam industry ekonomi syari'ah sendiri salah satu contoh dari perwujudan *financial technology* yakni Hasanah Card.

Hasanah Card merupakan kartu kredit berbasis aplikasi yang dikeluarkan secara resmi oleh PT Bank Syari'ah Indonesia guna mempermudah nasabah dalam penggunaannya. Selain digunakan sebagai alat pembayaran yang sah Hasanah Card juga bisa digunakan sebagai kartu kredit syari'ah. Dimana Hasanah Card memiliki tiga jenis kartu, yakni Hasanah Card Classic, Hasanah Card Platinum, dan Hasanah Card Gold.

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syari'ah card dengan menggunakan tiga akad yaitu akad *kafalah*, *ijarah* dan *qardh*. Untuk penggunaan akad *kafalah* dalam pengelolaan Hasanah Card sendiri digunakan dimana pihak Bank sebagai penjamin atas seluruh kewajiban bayar dari transaksi yang dilakukan oleh pemegang Hasanah Card dengan merchant, akad *ijarah* sendiri digunakan dimana pihak Bank sebagai penyedia jasa system pembayaran dan layanan terhadap pemegang Hasanah Card dengan menerapkan *system annual membership fee* (pembayaran tanda keanggotaan), kemudian untuk akad yang terakhir yaitu akad *qardh* dimana pihak Bank selaku pemberi pinjaman terhadap pemegang Hasanah Card untuk segala transaksi baik itu penarikan atau pinjaman dana.

KESIMPULAN

Kehadiran teknologi turut berperan dalam perkembangan dunia ekonomi. Dengan lahirnya *fintech* sebagai hasil kolaborasi teknologi dengan dunia ekonomi, mempermudah pihak pengguna dalam bertransaksi maupun mempermudah pihak Bank dalam efektivitas layanan yang diberikan. Berbagai layanan disediakan sebagai pengganti kartu ATM, kredit, debit maupun sebagai pengganti uang cash.

Salah satu produk yang ditawarkan adalah Hasanah Card, kartu kredit berbasis aplikasi dengan berlandaskan prinsip syari'ah yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Syari'ah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006.

REFERENSI

- Andri Soemitra, (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, cetakan ke-6
- Creswell J. W., (2016). *Research design* Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fintechweekly, (2020). *Fiintech Definition*. Fintechweekly.com. <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition>
- Imama Zuhroh, (2021). *Jurnal Ilmiah*. "Fintech Syari'ah: Kolaborasi Teknologi dan Moral sebagai Instrument Pembiayaan di Masa Depan".
- Nilu Asmita, (2021). *Jurnal Ilmiah*, "Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Memilih IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru".

- PwC, (2019). Financial Services Technology 2020 and Beyond. Civil Engineering Magazine Archive, 89(1), 70-83. <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf>
- Rahma Nurzianti, (2021). *Jurnal ilmiah "Revolusi Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech"*.
- Sugiyono, (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes). Bandung: CV Alfabeta.
- Value steam, (2013). The New Definition of Fintech. Valuesteamventures.com. <https://www.valuesteamventures.com/blog/2013-09-30-the-new-definition-of-fintech/>